

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Untuk menemukan dan mengungkap kejadian yang diduga bersifat kriminal, detektif melakukan serangkaian tindakan yang dikenal sebagai penyelidikan, dengan tujuan untuk memastikan kelayakan pelaksanaan pemeriksaan.¹ Petugas-petugas ini diizinkan untuk melaksanakan prosedur ini guna mengumpulkan informasi awal tentang suatu kejadian yang diduga merupakan tindakan kriminal. Dalam proses ini adalah untuk mengetahui apakah penyelidikan terhadap kejahatan tersebut dapat dilanjutkan lebih jauh.

Seperti tertulis Pasal 1 angka 5 KUHAP Indonesia, "Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah dapat disidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini."²

Sebagai Langkah awal sebelum penyidikan, penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pastikan peristiwa yang terjadi dan susun notulen

¹ Kaligis, R. (2013). Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(4).

² Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 7(1).

serta laporan yang akan mempermudah dimulainya penyelidikan. berdasarkan UU No. 13 Thn 1961 dalam ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik berhak menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti atas suatu peristiwa, sekaligus mengidentifikasi orang yang diduga sebagai pelaku³.

Investigasi bukanlah komponen dari penyelidikan; ini adalah tindakan prosedural yang berbeda yang tetap berkontribusi pada proses penyelidikan. Investigasi adalah prosedur mandiri tetapi tetap merupakan bentuk penyelidikan, karena merupakan tahap awal sebelum tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.⁴

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyelidikan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1). Ketentuan tersebut pada proses penyelidikan dimulai melalui adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, serta harus disertai dengan surat perintah penyelidikan sebagai dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Menurut ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 6 Ayat (1), proses penyelidikan dapat dilakukan melalui berbagai metode. Metode yang digunakan meliputi pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan, dan

³ Warsiman, W., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2023). Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Normatif*, 3(2), 310-320.

⁴ Vilani, D. R., Yunita, N. K., Nanda, A. L., & Wijaya, D. A. (2023). Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan Dan Mengadili Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2), 107-122.

mewawancarai individu yang relevan, pembuntutan terhadap target tertentu, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan barang di bawah pengawasan, pelacakan, serta penelitian dan analisis dokumen.

Adapun target dari kegiatan penyelidikan mencakup individu, barang, lokasi tertentu, peristiwa, serta aktivitas yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani.

Dengan demikian, tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengumpulkan informasi awal merujuk pada sebuah insiden yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana. Untuk memutuskan langkah selanjutnya dalam penyelidikan, Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber digunakan untuk menjalankan metode ini.

2. Pengertian Penyidikan

Berikut ini didefinisikan sebagai penyidikan menurut KUHAP:

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Sebuah penyelidikan bertujuan untuk mengetahui pelaku kejahatan dan menyediakan bukti terkait perilaku mereka.⁵ Selain definisi yang terdapat dalam KUHAP, Pentingnya penyelidikan sebagai proses dalam penegakan hukum juga

⁵ Salman, S., Apdillah, D., & Putri, Z. (2024). Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *ADIL*, 6(1), 1-12.

dibahas oleh beberapa profesional. Dari perspektif berbagai profesional investigasi, berikut adalah beberapa hal:

- a. Di pembahasan karya Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menyatakan tahap penyidikan sebagai langkah pertama dalam penanganan kegiatan ilegal. Tahap ini memerlukan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang komprehensif dalam kerangka sistem peradilan pidana.⁶
- b. Menurut R. Soesilo, investigasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan suatu peristiwa atau insiden guna meningkatkan kejelasan.
- c. Dalam konteks ini, Yahya Harahap menjelaskan konsep penyidik dan penyidikan, dengan mencatat bahwa penyidik adalah seorang anggota kepolisian atau pejabat publik yang ditunjuk dan berwenang berdasarkan hukum. Sementara itu, Investigasi adalah metode yang dilakukan sesuai dengan protokol yang ditetapkan secara hukum untuk mengumpulkan dan menyusun bukti, yang menjelaskan suatu tindakan kriminal dan mengidentifikasi pelakunya.⁷

⁶ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010

⁷ Pilok, Didit Ferianto. "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap." *Lex Crimen* 2.4 (2013).

Tujuan utama dari sebuah penyelidikan yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mendukung bahwa suatu tindakan kriminal telah terjadi guna mengidentifikasi tersangka.⁸ Dengan pemahaman yang jelas mengenai pengertian dan ruang lingkup penyidikan, proses ini dapat berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penyidikan yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum akan memastikan tegaknya keadilan serta melindungi hak semua individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Penyidik melaksanakan tanggung jawab penyidikan mereka sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, melakukan tindakan awal di lokasi, melakukan pemeriksaan, menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana, memverifikasi identitas mereka, serta melaksanakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Selain itu, penyidik memiliki wewenang untuk meninjau dan menyita dokumen, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka, menghadirkan ahli yang diperlukan untuk proses pemeriksaan kasus, menghentikan penyelidikan jika diperlukan, dan mengambil tindakan sah dan bertanggung jawab lainnya.

Secara umum, proses penyelidikan dilakukan melalui tahap-tahap yang dirangkum di bawah ini:

⁸ ibid

a. Penerimaan Laporan

Proses dimulai Ketika korban datang ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polresta Malang Kota untuk melaporkan kehilangan kendaraan yang diduga kuat sebagai tindak pidana penggelapan. Setelah laporan diterima, SPKT akan menerbitkan Laporan Polisi (LP) dan menyerahkannya ke Unit Reskrim untuk ditindaklanjuti.

b. Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik)

Setelah laporan diterima, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk melakukan upaya awal pengumpulan data dan keterangan guna memastikan adanya unsur tindak pidana. Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh atasan penyidik sebagai alasan hukum bagi penyidik untuk menyelidiki kemungkinan tindakan kriminal. Langkah pertama dalam sistem peradilan pidana untuk mencari dan mengungkap suatu kejadian yang mungkin merupakan pelanggaran pidana disebut penyelidikan pendahuluan.

Tujuan Penerbitan Sprinlidik:

- 1) Memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk melakukan Tindakan pengumpulan informasi awal
- 2) Menilai apakah suatu insiden memenuhi syarat untuk dakwaan pidana dan perlu diselidiki.

- 3) Melindungi tindakan penyelidik dari kemungkinan tuntutan hukum atas tindakan yang diambil dalam rangka tugas resminya.

Isi umum Sprinlidik yaitu :

- 1) Identitas penyelidik yang ditugaskan
- 2) Peristiwa atau dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan
- 3) Ruang lingkup tugas dan wewenang penyelidik
- 4) Masa berlaku surat perintah

c. Penyelidikan Awal

Penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi awal, serta mengumpulkan bukti permulaan. Penyelidik juga mencari informasi tentang pelaku, kendaraan yang hilang, dan kemungkinan keberadaan barang bukti.

d. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi

Penyidik memanggil saksi-saksi terkait, seperti keluarga korban, saksi mata, atau pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Jika sudah ditemukan identitas terduga pelaku, maka dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

e. Penetapan Tersangka dan Penangkapan

Jika dari hasil pemeriksaan dan barang bukti ditemukan cukup bukti, penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bila diperlukan, dilakukan upaya penangkapan dan penahanan.

f. Penyitaan Barang Bukti

Jika kendaraan atau bukti pendukung lainnya berhasil ditemukan, penyidik akan melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum. Barang bukti akan disimpan dan digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam proses ini, penyidik bekerja sama dengan berbagai pihak seperti :

- 1) Samsat (Untuk mengecek identitas kendaraan)
- 2) Polda atau Polres lain (Jika kendaraan tersebut dibawa ke luar wilayah)
- 3) Masyarakat atau pihak ketiga yang mungkin menguasai kendaraan

g. Penyusunan Berkas Perkara

Penyusunan berkas perkara adalah tahapan administratif dan substansial dalam proses penyidikan, di mana penyidik mengumpulkan, merangkum, dan untuk membuat satu dokumen resmi (berkas kasus) yang berisi seluruh temuan dari penyelidikan dan dikirim kepada jaksa penuntut untuk penuntutan.

h. Pelimpahan Berkas Perkara

Ketika semuanya sudah tertata, penyidik menyusun BAP dan mengirimkannya ke JPU untuk disetujui, yaitu jaksa penuntut umum. Perkara akan diteruskan ke penuntutan untuk proses persidangan tambahan jika sudah lengkap (P-21).

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Penggelapan

Sebagai terjemahan kata Belanda *strafbaar feit* dan *delict*, 'tindakan kriminal' digunakan. *Straf*, *baar*, dan *feit* membentuk *Strafbaar feit*. Kata-kata *straf* (hukuman), *baar* (dapat atau bisa), dan *feit* (tindakan) semuanya memiliki arti yang sama dalam bahasa Inggris. *Straf* juga dapat dipahami dalam konteks hukum ketika digunakan dalam konteks keseluruhan *strafbaar feit*.⁹

Menurut Moeljatno, Tindakan yang dilarang menurut peraturan hukum, disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap pelanggar. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, dengan ketentuan bahwa larangan itu ditujukan pada perbuatan itu sendiri (yaitu, suatu kondisi atau kejadian yang disebabkan oleh perilaku individu), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kejadian tersebut.¹⁰

⁹ Adami, C. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta. *RajaGrafindo Persada*. Hlm.69 dalam Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.

¹⁰ Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta, Jakarta*. Dalam Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.

Indriyanto Seno Adji menggambarkan tindakan kriminal sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang secara intrinsik salah dan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, dengan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹ Menurut definisi yang telah disampaikan sebelumnya, ada sejumlah persyaratan untuk memenuhi sebelum akan ada tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Berikut adalah parameter yang harus dipenuhi¹² :

1. Suatu tindakan manusia diperlukan;
2. Tindakan tersebut harus melanggar hukum;
3. Tindakan tersebut dilarang oleh hukum dan dapat dikenai hukuman;
4. Orang yang melakukan tindakan tersebut mampu untuk bertanggung jawab; dan
5. Tindakan tersebut harus dapat dikaitkan dengan individu yang melakukannya.

Macam-macam tindak pidana dapat dibedakan ke dalam sejumlah kategori. Pertama, terdapat klasifikasi antara kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya, dikenal pula perbedaan antara delik formal (formil) dan delik material (materiil).

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155. dalam Kusumawati, A. R. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 199-203.

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60. Dalam Skripsi Abdul Muiz, *Pengeledahan Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia** (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 41.

Selain itu, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan kesengajaan atau kelalaian, yakni delik dolus dan delik culpa. Dari segi perbuatan, terdapat delik commissionis yang berupa tindakan aktif, serta delik omissionis yang berupa kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Tindak pidana juga dapat dibagi menjadi delik aduan, yang hanya dapat diproses atas dasar pengaduan, dan delik biasa yang tidak memerlukan pengaduan. Di samping itu, masih ada berbagai jenis delik lain yang dilihat dari perspektif tertentu, termasuk pelanggaran berturut-turut, pelanggaran yang memenuhi syarat, pelanggaran dengan hak istimewa, pelanggaran politik, dan pelanggaran propria.¹³

Orang yang melakukan pencurian menyembunyikan atau mengambil properti orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan dengan tujuan untuk mengubah siapa yang memiliki, mengendalikan, atau menggunakan properti tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai jenis penipuan keuangan dan pelanggaran hukum pidana¹⁴. Penggelapan di atur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

¹³ Utami, I. G., & Salsabila, J. S. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA.

¹⁴ Lubis, M., Siregar, G., Nurita, C., Nst, V., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>.

Sifat dasar penggelapan, sebagaimana diuraikan oleh Cleiren (disebutkan oleh Andi Hamzah) adalah penyalahgunaan kepercayaan; hal ini selalu melibatkan kepemilikan barang yang dipercayakan secara tidak sah oleh orang yang melakukan penggelapan. Ketika suatu benda berada di tangan seseorang karena ketiga elemen ini, itu menunjukkan adanya hubungan antara orang yang bertanggung jawab dan benda tersebut yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada orang itu. Ketika mereka memiliki lebih banyak kepercayaan, mereka seharusnya lebih fokus pada pengelolaan dan keamanan barang tersebut daripada menyalahgunakannya¹⁵.

Setelah memperoleh konsep tentang definisi serta pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku kriminal yang sedang dibahas, penting untuk dicatat bahwa dalam tindak pidana tersebut, terdapat komponen-komponen kejahatan, yang adalah sebagai berikut¹⁶ :

1. Unsur Objektif

Faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana tidak hanya berasal dari dalam diri pelaku, tetapi juga dari luar dirinya. Faktor eksternal ini berkaitan dengan konteks atau kondisi tertentu yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya bersifat objektif, antara lain:

¹⁵ Sutrisno, E. F., Aziz, H., & Mulyadi, E. (2024). PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 16-31.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2017, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, hal. 52-53. Dalam Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

- a) Sifat melawan hukum, yaitu keadaan di mana suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor sifat melawan hukum tercermin dari perbuatan pelaku yang tidak mengembalikan kendaraan sewaan sesuai dengan perjanjian atau mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa hak.
- b) Kualitas pelaku, misalnya status khusus yang dimiliki seseorang. Contohnya, seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau seorang direksi maupun komisaris dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 398 KUHP. Dalam konteks penggelapan kendaraan bermotor, kualitas pelaku dapat dilihat dari kedudukannya sebagai penyewa yang memperoleh penguasaan kendaraan berdasarkan hubungan hukum yang sah, yaitu perjanjian sewa.
- c) Kausalitas, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan sebagai penyebab dengan suatu fakta sebagai akibat yang timbul. Hubungan kausalitas dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor terlihat dari perbuatan tidak mengembalikan atau menguasai kendaraan sewaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemilik kendaraan.

2. Unsur Subjektif

Hal-hal dimiliki oleh penjahat adalah menjadi bagian dari mereka, atau hal-hal yang terkait dengan penjahat, seperti semua perasaan yang mereka miliki. Bagian ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa), yang menunjukkan apakah perbuatan dilakukan dengan maksud tertentu atau akibat dari kurang hati-hati. Dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, unsur kesengajaan terlihat dari adanya niat pelaku untuk menguasai kendaraan sewaan dan tidak mengembalikannya kepada pemilik secara sah.
- b) Adanya niat dalam suatu usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa niat sudah menjadi bagian dari tindak pidana meskipun perbuatan belum selesai. Niat dalam penggelapan kendaraan bermotor dapat ditunjukkan melalui upaya pelaku menyembunyikan, memindahtangankan, atau menjual kendaraan sewaan.
- c) Berbagai bentuk niat yang dapat diamati dalam tindak pidana, misalnya dalam kasus pencurian, penipuan, pemerasan, dan kejahatan sejenis. Dalam penggelapan kendaraan bermotor, niat tersebut dapat berupa keinginan untuk menguasai kendaraan seolah-olah sebagai milik sendiri.

- d) Perencanaan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang secara khusus menekankan unsur pembunuhan berencana. Meskipun tidak selalu ada, dalam kasus tertentu penggelapan kendaraan bermotor dapat didahului oleh perencanaan, seperti penggunaan identitas palsu pada saat menyewa kendaraan.
- e) Perasaan teror, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 308 KUHP, yang menegaskan adanya aspek psikologis tertentu dalam tindak pidana. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap pelaku yang secara sadar menghindari pemilik kendaraan atau pihak berwenang setelah menguasai kendaraan tersebut.

Oleh karena itu, disimpulkan tindak pidana penggelapan ditandai oleh beberapa kriteria mendasar berupa penyalahgunaan kepercayaan atas barang yang awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana ini menunjukkan bahwa perbuatan penggelapan tidak sekadar melibatkan kepemilikan barang, tetapi juga adanya niat pelaku untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penggelapan.

Penggelapan memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya penyalahgunaan kepercayaan atas suatu barang yang telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Akibatnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

perilaku ilegal ini, sangat penting untuk menelaah definisi penggelapan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli:

1. Menurut Adami Chazawi, Penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHPidana yaitu¹⁷ Istilah *verduistering* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penggelapan, dalam masyarakat Belanda dipahami dalam makna yang lebih luas (kiasan), bukan dalam arti benar-benar membuat sesuatu gelap atau kurang terang. Frasa ini lebih tepat digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaannya atas apa pun yang mereka pimpin, di mana kewenangan tersebut diberikan berdasarkan kepercayaan, bukan karena adanya niat jahat sejak awal, namun kemudian dilampaui hingga melanggar batas hak yang dimilikinya.
2. R. Soesilo berpendapat bahwa penggelapan merupakan tindak pidana yang sangat mirip dengan pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362. bedanya terletak pada fakta bahwa, dalam pencurian, benda tetap berada di luar kepemilikan pencuri dan memerlukan tindakan pengambilan, sedangkan dalam penggelapan, benda tersebut Pelaku sudah memilikinya, meskipun diperoleh secara sah sebelum melakukan

¹⁷ Adami Chazawi 2006: “Kejahatan Terhadap Harta Benda”. Bayu Media, Jakarta. Hal 70 dalam Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103-110.

perbuatan salah. Pelaku sudah memilikinya, meskipun diperoleh secara sah sebelum melakukan perbuatan salah.¹⁸

3. Menurut Lamintang, penggelapan adalah tindakan memanfaatkan hak atau melanggar kepercayaan yang diberikan kepada individu, di mana kepercayaan diperoleh tanpa adanya tindakan kriminal.¹⁹

Menurut definisi ahli, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan terutama melibatkan penyalahgunaan kepercayaan terkait barang-barang yang sudah sah dimiliki oleh pelaku.

C. Tinjauan Umum mengenai Kendaraan Bermotor dan Mekanisme Persewaan Mobil

1. Kendaraan Bermotor sebagai Objek Hukum

Kendaraan bermotor merujuk pada alat transportasi yang bergerak dengan bantuan mesin atau peralatan mekanis, yang digunakan untuk perjalanan di darat. Kendaraan ini sering digerakkan oleh mesin pembakaran dalam yang memanfaatkan sumber daya seperti minyak atau energi alami. Kendaraan bermotor dirancang dengan roda dan biasanya digunakan untuk perjalanan di jalan raya.

¹⁸ Soesilo, R. 1986. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea. Hlm. 259. Dalam Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103-110.

¹⁹ Pratama, I. A. (2024). Penerapan Pasal 374 KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Nomor: 187/PID. B/PN. SKH). *JURNAL BEVINDING*, 2(03), 11-22.

a) Jenis kendaraan bermotor yang dimaksud yaitu menurut UU RI No. 22

Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Bermotor; dan
- 2) Kendaraan Tidak Bermotor

b) Klasifikasi kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a, dilakukan menurut jenisnya, yaitu :

- 1) 1) Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan mesin. Sepeda motor biasanya digunakan untuk perjalanan singkat dan dibuat untuk membawa satu atau dua orang. Sepeda motor juga sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari karena fleksibilitas dan efisiensinya dalam menghadapi kemacetan.
- 2) Dalam industri otomotif, mobil penumpang adalah jenis kendaraan yang dirancang untuk mengangkut sejumlah penumpang tertentu, biasanya antara empat hingga tujuh orang. Mobil penumpang dapat berupa sedan, hatchback, atau jenis kendaraan lain yang digunakan untuk transportasi pribadi atau komersial yang tidak mengangkut barang.
- 3) Bus adalah jenis kendaraan bermotor yang dibangun dengan tujuan khusus untuk mengangkut sejumlah besar penumpang. Bus umumnya memiliki kapasitas lebih dari 10 penumpang dan

digunakan untuk transportasi publik, perjalanan jarak jauh, atau transportasi antar kota.

- 4) Kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk mengangkut muatan atau barang disebut kendaraan kargo. Jenis mobil ini memiliki kapasitas angkut yang lebih besar dan biasanya memiliki bak terbuka di belakang untuk memuat barang. Contohnya adalah truk, pick-up, dan van yang digunakan untuk kegiatan komersial atau pengangkutan barang.
 - 5) Kendaraan Khusus dibangun untuk fungsi tertentu di luar pengangkutan penumpang atau barang. Kendaraan ini bisa berupa kendaraan yang digunakan untuk keperluan pekerjaan khusus, seperti ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan polisi, kendaraan konstruksi, dan kendaraan yang digunakan untuk keperluan militer atau layanan darurat lainnya.
- c) Tiga jenis kendaraan bermotor yang tercantum dalam paragraf (2) huruf b, c, dan d diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya. Klasifikasi tersebut terdiri atas kendaraan bermotor perseorangan, yaitu kendaraan yang dipakai untuk kepentingan pribadi, serta kendaraan bermotor umum, yakni kendaraan yang digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas.
- d) Kendaraan non-bermotor yang disebutkan dalam paragraf (1) huruf b diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, kendaraan yang

digerakkan dengan tenaga manusia, seperti sepeda atau becak. Kedua, kendaraan yang digerakkan dengan tenaga hewan, misalnya kereta kuda atau pedati.

2. Mekanisme Penguasaan melalui Layanan Rental Mobil

Rental mobil merupakan salah satu bentuk perolehan penguasaan atas kendaraan bermotor secara legal di awal perbuatannya. Dalam perspektif hukum pidana, layanan rental mobil memberikan gambaran mengenai proses beralihnya penguasaan fisik barang dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui tindak kejahatan. Terdapat dua elemen utama dalam mekanisme penguasaan kendaraan melalui rental:

- a) **Penyerahan Sukarela (Consensual Delivery)** Proses utama dalam rental mobil adalah penyerahan unit kendaraan beserta kunci dan dokumen pendukung (biasanya STNK) dari pihak penyedia kepada pihak penyewa. Penyerahan ini dilakukan atas dasar kesepakatan, sehingga barang tersebut berada di tangan penyewa secara sah dan tidak melawan hukum pada saat awal transaksi terjadi.
- b) **Tipologi Layanan Rental dalam Tindak Pidana** Bentuk layanan rental menentukan sejauh mana intensitas penguasaan seseorang terhadap kendaraan bermotor tersebut:

- 1) **Layanan Lepas Kunci:** Memberikan otoritas penuh kepada seseorang untuk menguasai dan mengoperasikan kendaraan tanpa pengawasan langsung. Hal ini

mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas barang secara mutlak untuk sementara waktu.

- 2) **Layanan dengan Pengemudi:** Penyerahan kekuasaan barang bersifat terbatas, karena terdapat kehadiran perwakilan pihak penyedia kendaraan yang melakukan pengawasan langsung selama masa penggunaan.

c) **Dokumen Penguasaan sebagai Dasar Penyidikan**

Dalam tinjauan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, terdapat dokumen-dokumen fungsional dalam layanan rental yang menegaskan adanya hubungan hukum antara pelaku dan objek kendaraan, yaitu:

- 1) **Formulir Serah Terima:** Bukti autentik bahwa unit kendaraan telah berpindah penguasaan fisiknya dari pemilik kepada penyewa.
- 2) **Identitas Pengguna:** Kumpulan data diri (KTP/SIM) yang digunakan sebagai basis data untuk menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas penguasaan kendaraan tersebut.
- 3) **Ketentuan Batas Waktu:** Ketetapan durasi penguasaan barang yang menjadi tolok ukur untuk menilai kapan

penguasaan tersebut menjadi tidak sah jika barang tidak dikembalikan.

D. Tinjauan umum mengenai Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang menyelidiki penerapan hukum dalam masyarakat oleh aparat penegak hukum dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Praktik memastikan bahwa standar hukum dipertahankan atau berfungsi sebagai pedoman yang berguna untuk perilaku dalam interaksi Penegakan hukum mengacu pada hubungan formal dan informal antara negara dan warganya.²⁰

Pengertian Menurut penelitian Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah tindakan untuk mencoba mempertahankan maupun membuat standar hukum berfungsi dengan baik untuk digunakan sebagai standar perilaku dalam konteks pemerintahan dan sosial serta dalam hubungan yang mengikat secara hukum.²¹

Menurut Siswanto Sunarno, Penegakan hukum pada dasarnya adalah penerapan hukum, baik untuk tujuan memerintah (gebot, perintah), menurut A. Hamid S. Attamimi dan juga tujuan lain seperti memberi wewenang (*ermachtigen*, memberi kuasa), mengizinkan (*erlauben*, memperbolehkan), atau mengecualikan (*derogieren*, mengecualikan). Selanjutnya, menurut Siswanto Sunarno, pelaksanaan undang-undang tidak dapat dihentikan dalam negara yang didasarkan

²⁰ Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

²¹ Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

pada hukum substantif atau hukum sosial yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendidik warga negara.²².

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa ada tiga standar untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan diterapkan dalam masyarakat. Mereka adalah²³:

1. Substansi Hukum

Tanda ini menunjukkan apakah bagian utama dari hukum (isinya) bisa diterapkan. Singkatnya, konten hukum yang menilai hukum itu sendiri. Selain itu, "substansi" merujuk pada materi yang diproduksi oleh para profesional hukum, Berdasarkan putusan yang dikeluarkan atau peraturan baru yang diberlakukan. Ini juga menganalisis kehidupan masyarakat dan hukum yang relevan, mencakup hukum adat selain undang-undang dan peraturan yang dikodifikasi.²⁴.

2. Struktur Hukum

Friedman berpendapat bahwa sistem hukum, yang sering disebut sebagai institusi hukum, adalah Kerangka kerja yang memberikan bentuk keseluruhan sistem dan batas-batas yang harus dipatuhi. Ada banyak

²² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42 dalam Malaka, Z. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 70-77.

²³ Loventa, R. M. (2021, March). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn.). In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 386-396).

²⁴ Ibid

komponen yang membentuk sistem hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁵

3. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa cara orang merasa terhadap hukum memengaruhi apakah mereka mengikutinya, mengabaikannya, atau menyalahgunakannya²⁶. Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif di masyarakat untuk mempromosikan kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban adalah tujuan penegakan hukum. Menurut Teguh Prasetyo, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan guna mencegah terjadinya kekacauan dalam hubungan yang muncul dari kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa secara umum, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan.

Menurut UU No. 48 Tahun 2009, aparat penegak hukum termasuk anggota kepolisian, jaksa, advokat, dan hakim terlibat. Peran utama dalam proses penegakan hukum ditempati oleh anggota kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara. Pelaksanaan undang-undang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, dengan mempertimbangkan peran individu sekaligus fungsinya dalam sistem hukum, dengan karakteristik, kualifikasi, serta budaya kerja yang berbeda-beda. Oleh

²⁵ Pabbu, A., & Rewa, W. N. (2024). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(11).

²⁶ Ibid

karena itu, peran mereka dalam sistem peradilan sangat berpengaruh dan menentukan efektivitas penegakan hukum.

Polisi, jaksa, hakim, dan pengacara memiliki peran yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Polisi berperan sebagai garis terdepan dalam proses penegakan hukum, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindakan ilegal untuk memperoleh bukti yang cukup sebelum melanjutkan kasus ke tahap berikutnya. Jaksa bertindak sebagai PU yang berhak untuk meneliti hasil penyidikan, menilai apakah suatu kasus layak dibawa ke pengadilan, dan mewakili kepentingan negara dalam proses pidana..

Seorang hakim adalah individu yang menilai, menafsirkan, dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta hukum yang disampaikan di pengadilan, memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sementara itu, pengacara berperan dalam memberikan bantuan hukum, baik kepada terdakwa maupun korban, guna memastikan hak-hak hukum kliennya tetap terjaga selama proses peradilan berlangsung. Keempat elemen ini berinteraksi dalam sistem peradilan guna menjamin bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substantif dalam praktiknya.

Peran yang sama pentingnya dalam penegakan hukum adalah pembentukan pengadilan independen untuk menjamin pembelaan dan pelaksanaan hak asasi manusia secara efisien, dengan peradilan yang adil dan independen menjadi

persyaratan bagi sebuah negara yang didirikan berdasarkan hukum. Sebagai negara yang menghormati supremasi hukum, Indonesia membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945²⁷.

Penegakkan hukum dibagi menjadi 3 (Tiga) jenis yaitu²⁸ :

1. Istilah "penegakan total" menjelaskan kepatuhan ketat terhadap semua persyaratan hukum sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Namun, dalam praktiknya, penerapan ini sulit dilakukan karena aparat penegak hukum terikat oleh berbagai aturan dalam hukum acara pidana, termasuk prosedur perolehan alat bukti dan keterangan saksi yang membatasi ruang gerak mereka. Oleh sebab itu, penerapan total enforcement hampir tidak mungkin terwujud.
2. Full Enforcement, di mana penegakan hukum tetap dilakukan tetapi menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, tingkat keahlian aparat, serta hambatan struktural yang mengharuskan adanya prosedur tanpa ragu mengungkap suatu tindakan kriminal. Faktor-faktor ini membuat penerapan sistem ini menjadi sulit diwujudkan sepenuhnya.

²⁷ Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). *Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1), 41-50.

²⁸ Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(3), 402-417.

3. Actual Enforcement yaitu ditegakkan oleh hukum dalam kegiatan sehari-hari normal. Sistem ini ialah bentuk dengan penerapan hukum yang berlangsung dalam praktik, di mana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya mengingat keadaan saat ini dan faktor lingkungan.

E. Tinjauan Umum Profil Kepolisian Resort Malang Kota

Resor Polisi Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, di kawasan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Wilayah yurisdiksi Resor Polisi Kota Malang mencakup luas 11.445,30 hektar, yang terletak di sektor tenggara wilayah polisi Malang.

Ketentuan yang tertera di aturan kapolri diikuti oleh anggota Kepolisian Kota Malang saat mereka melaksanakan tugas dan Pada tingkat Polisi Resor dan Polisi Sektor, fungsinya diatur oleh Peraturan Nomor 23 tahun 2010, yang berkaitan dengan Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja. Dokumen ini menjelaskan bahwa:

“Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁹

Saat melaksanakan tugas dan fungsinya, personel Polisi Kota Malang mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri. Di bawah koordinasi Kepolisian Kota Malang, lima sektor kepolisian

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Pasal 5

bertanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap tugas utama kepolisian, yang mencakup pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta penyediaan layanan kepada masyarakat.

Kepolisian Kota Malang memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkualitas, menjamin tegaknya hukum, serta menjaga stabilitas keamanan dalam negeri melalui sinergi yang proaktif dengan berbagai pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepolisian melaksanakan deteksi dan peringatan dini lewat kegiatan penyelidikan, pengamanan, serta penggalangan. Selain itu, mereka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang mudah diakses, responsif, serta bebas diskriminasi. Upaya menjaga kelancaran lalu lintas juga menjadi prioritas demi keselamatan dan kelancaran mobilitas orang maupun barang.

Dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, kepolisian bertekad memastikan penanggulangan berjalan efektif. Mereka juga mengembangkan konsep perpolisian berbasis masyarakat yang menekankan kepatuhan hukum, serta menegakkan hukum dengan prinsip profesionalisme, objektivitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas demi kepastian hukum dan rasa keadilan. Di samping itu, pengelolaan sumber daya dilakukan secara modern, profesional, dan transparan untuk mendukung operasional kepolisian. Keseluruhan langkah tersebut

diperkuat dengan pembangunan sistem sinergi antarinstansi, lembaga internasional, dan masyarakat, guna membentuk kemitraan serta jejaring kerja yang solid.³⁰

Polresta Malang Kota memiliki 790 anggota Polri dan 51 pegawai sipil. Jumlah personel ini merupakan aset dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang kompleks. Lembaga ini dihadapkan tantangan pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat 1% sejak tahun 2010 sampai sekarang memiliki populasi 825.291 penduduk. Kondisi ini menjadikan Kepolisian memiliki rasio angka 1:1.045³¹.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 23 September 2010, yang menjabarkan metode kerja dan struktur organisasi di tingkat Polres dan Polsek, disebutkan bahwa:

“Polres (Kepolisian Resor) dipercayakan dengan tanggung jawab penting Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan ketentuan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polres juga melaksanakan berbagai tugas kepolisian di wilayah hukumnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³²


³⁰ “Visi dan Misi”. TB News Polresta Malang Kota. <https://tribratane.ws.malangkota.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses tanggal 11 Maret 2025

³¹ “Profil Polresta Malang Kota”. TB News Polresta Malang Kota. <https://tribratane.ws.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>. Diakses tanggal 11 Maret 2025

³² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



Sumber : Polresta Malang Kota

Menurut bagan organisasi Kepolisian Kota Malang³³ :

- a. Di tingkat wilayah, Kepala Kepolisian Daerah dibantu dan dijalankan oleh Kepala POLRESTA, yang kebetulan juga menjabat sebagai kepala Kepolisian Kota Malang. Dalam kerangka pelaksanaan tugas kepolisian distrik, Kepala Kepolisian Kota Malang bertanggung jawab untuk mengatur operasi kepolisian serta mengarahkan, membimbing, dan mengawasi/mengendalikan unit-unit organisasi di lingkungan Polresta.
- b. Wakil Kepala Polisi Kota membantu Kepala Polisi dalam menjalankan tanggung jawab mereka dengan mengawasi

³³ Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 4 Maret 2025

pelaksanaan tugas staf di seluruh unit dalam organisasi Polisi Kota. Selain itu, dalam lingkup kewenangannya, Wakil Kepala akan memimpin Kepolisian Kota saat Kepala Kepolisian berhalangan dan melaksanakan tugas lain sesuai arahan Kepala Kepolisian.

- c. Pengawasan eksekutif dan operasional menjadi wewenang Bangops (Divisi Operasi)., perencanaan dan pengendalian operasional kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya (struktur bagian atas, samping, dan bawah adalah unsur pengawasan dan pembantu pimpinan).
- d. Pusat layanan polisi bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola laporan pertama serta pengaduan guna memberikan anggota komunitas yang membutuhkan layanan kepolisian.
- e. Dalam hal keamanan, Satintelkam diberi tanggung jawab untuk mengatur atau mengawasi fungsi intelijen, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaan.

- f. Tanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap tindak pidana berada pada Unit Investigasi Kriminal, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kepala Unit Reserse Kriminal di Kepolisian Resor bertugas untuk memenuhi tanggung jawab mereka kepada Kapolres dan beroperasi di bawah pengawasan Wakapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka.
- g. Untuk mencegah dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, Unit Narkotika bertanggung jawab mengatur dan mengawasi fungsi penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus narkoba dan obat berbahaya, termasuk penyuluhan dan bimbingan.
- h. Satbinmas adalah unit yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi penyuluhan masyarakat serta pengembangan inisiatif keamanan diri oleh unit fungsional yang kompeten. Unit ini membina hubungan kerja sama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial dan masyarakat, serta instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah, dalam kerangka otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap

hukum dan peraturan, mendorong keamanan diri, serta membina hubungan yang positif antara polisi dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

- i. Satsabhara bertanggung jawab untuk mengatur atau mengawasi fungsi kebugaran polisi/tugas umum kepolisian, serta keamanan objek khusus, seperti mengambil tindakan langsung di lokasi kejadian dan menangani pelanggaran ringan, pengendalian kerumunan, dan memberdayakan bentuk keamanan mandiri masyarakat dalam konteks menjaga ketertiban dan keselamatan umum.
- j. Satlantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, Untuk menjaga keselamatan lalu lintas, ketertiban, dan kelancaran arus, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan, dan penegakan hukum terkait lalu lintas semuanya diperlukan.
- k. Satpamovit berperan mengoordinasikan operasi keamanan untuk aset-aset penting, mencakup proyek dan instalasi penting, VIP, zona industri, dan lokasi lain yang memerlukan pengawasan khusus.
- l. Satpolair bertanggung jawab melaksanakan tugas penegakan hukum di perairan, meliputi penyelidikan awal terhadap pelanggaran yang

terjadi kelautan maupun sungai, pengembangan masyarakat di sepanjang pesisir, dan operasi pencarian serta penyelamatan dalam insiden maritim.

m. Sah Tahti bertanggung jawab untuk melindungi narapidana dan setiap bukti pelanggaran.

n. Di bawah arahan Polres (Kepolisian Resor), Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas melaksanakan fungsi inti Kapolri, Ini melibatkan penegakan hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta memberikan layanan, nasihat, dan perlindungan..


Tugas dan tanggung jawab struktur organisasi Satreskrim Polresta Malang Kota :

a. Misi dari Unit Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah untuk mengawasi dan membimbing kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyelidikan operasional dan administrasi, serta tindak pidana, sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk fungsi identifikasi dalam kerangka penegakan hukum. Kepala Unit (Kanit) dan Kepala Subunit (Kasubnit) mendukung Kepala Unit Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kasat Reskrim melapor kepada Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres) dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Seseorang yang bertanggung jawab atas Unit Investigasi Kriminal bertanggung jawab atas segala hal yang termasuk dalam lingkup tanggung jawab operasional unit tersebut. Selain bekerja sama dengan unit lain dan instansi terkait, ia bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan kewajiban anggota. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas tanggung jawab khusus, terutama operasi yang telah didelegasikan.
- c. Kepala Bagian Binops bertanggung jawab untuk mengoordinasikan administrasi dan mengawasi operasi, perencanaan dan pengendalian operasi keolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan serta pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan bantuan pengamanan dalam proses peradilan maupun pengawasan khusus lainnya.
- d. Kepala Administrasi bertanggung jawab menangani manajemen kantor dan tugas-tugas administrasi, seperti menulis surat., ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan, rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perawatan/pemeliharaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan urusan persenjataan.
- e. Petugas Identifikasi diberikan tugas untuk melaksanakan tugas identifikasi forensik pada korban atau pelaku kejahatan, melayani

tujuan penyelidikan dan pelayanan publik, untuk menemukan dan mengumpulkan bukti di tempat kejadian perkara. Prosedur manajemen kasus di Kepolisian Resor Kota Malang (POLRES) melalui SPK ditujukan untuk memungkinkan personelnnya menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.³⁴

Dalam konteks Kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor, penelitian para peneliti termasuk dalam lingkup potensi penyelidikan. Akibatnya, unit Jatanras adalah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Unit ini ditugaskan dengan kewajiban melakukan penyelidikan untuk kasus-kasus yang berskala besar dan memiliki intensitas tinggi, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan properti, penculikan, dan pembunuhan, serta memberikan bantuan kepada unit yang memerlukan tindakan kepolisian..



³⁴ Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 4 Maret 2025